e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 6 Tahun 2022 Hal. : 2104-2110

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA

Nurul Deliana, Ainul Fazerina Siregar, Ahmad Khujaini, Rio Pramudya, Mukhairimul Azmi Pulungan, Vonny Noverianti, Rafiza Mahendra, Syah Putrid Ardila, Tiara Yuninda Lubis, Derlina Sari Hasibuan, Ayu Nita Rambe, Akbar Zailani Harahap.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama, yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat setempat dalam kaitannya dengan bimbingan dan pelayanan keagamaan. .. Dalam proses pelayanan, KUA sebagai otoritas mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan, termasuk proses komunikasi. Proses kepenghuluan/pernikahan, wakaf, kemesjidan, ormas islam, majelis taklim, dan BP4 (badan penasehat pembinaan pelestarian dan pernikahan), ini lah yang dipokuskan dalam jurnal yang akan kami bahas khusunya pada kantor urusan agama kecamatan medan tembung yang sangan berperan bagi masyarakat.

Kata Kunci: KUA, Penikahan, Wakaf, Organisasi Kemasyarakatan.

*Correspondence Address : nuruldeliana3@gmail.com, ainulfazerina90@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v9i6.2022.2104-2110
© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk mengurus segala hal-hal yang ada di bumi. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah nabi Adam. Ketika nabi Adam merasa kesepian, Allah yang maha tahu Allah menciptakan pasangan nabi Adam yaitu hawa sebagai istri nabi Adam dan manusia kedua yang diciptakan. Allah menciptakan nabi Adam dan hawa sebagai pasangan agar mereka mempunyai generasi yang berkelanjutan setelah wafatnya mereka nanti. Sampailah masa sekarang yang begitu banyak manusia di bumi ini padahal Allah itu menciptakan dua manusia saja.

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang. Tidak bisa hidup sendirian karena manusia itu sejatinya lemah dan tidak akan bakal bisa bertahan hidup jika tidak ada orang lain yang membantunya. Manusia akan lanjutkan generasi atau keturunan maka diperlukan pernikahan agar kehidupan mendapat diridhoi allah SWT. Pernikahannya menjadi keberkahan baginya dan keluarganya.

Pernikahan sangatlah diimpikan seseorang agar dapat melanjutkan keturunan sehingga tidak berputus asa keluarganya. Pernikahan yang baik mengikuti sesuai dengan agama tetapi di zaman sekarang sesuai agama dan. Pemerintah itu KUA yang bertugas untuk membimbing pernikahan tersebut seandainya pernikahan menurut agama saja tetap sah nikah tapi tidak diakui negara maka disinilah tugas KUA menangani masalah pernikahan agar dari satu pihak salon tidak merasa dirugikan karena ada pembelaan dari negara.

Salah satu dari tugas pokok yang dilakukan kantor urusan agama dalam menangani masalah pencatatan pernikahan penduduk Indonesia yang beragama Islam dan masing-masing kecamatan. Berdasarkan PP nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara tanpa pajak yang berlaku pada departemen. Pasal-pasal tersebut berisikan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah di kantor KUA maka tidak akan dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk, sedangkan sebaliknya jika melaksanakan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama maka mempelai akan dikenakan biaya sesuai UU yang berlaku sebesar Rp 600.000.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode sejarah penulisan menggunakan teori pendekatan esensial yang dapat pendekatan instrinsik ini melihat ke dalam cerita. metode ini sendiri mengacu pada cara-cara atau pelaksanaan menuju petunjuk atau petunjuk petunjuk teknis. Menurut Florence, pengertian penelitian adalah penyelidikan yang mendalam, mendalam terhadap suatu objek untuk menemukan fakta guna menciptakan produk baru, atau memecahkan suatu, mendukung atau menyangkal suatu teori.

Dengan, metode sejarah dalam pengertian umum adalah pemeriksaan suatu masalah dengan menerapkan pemecahannya dari perspektif sejarah. Penafsiran yang lebih, sebagaimana dinyatakan oleh Gilbert J. Bawa metode penelitian sejarah adalah metode yang, mengevaluasinya secara kritis dan menyajikan sistematik dari hasil-hasil yang diperoleh dalam bentuk sastra. Konsisten Dengan pemahaman ini, Louis Gottschalk menggambarkan metode penelitian proses pemeriksaan dan analisis bukti sejarah untuk menemukan data yang cantik dan dapat diandalkan, dan upaya untuk sistematik data ini menjadi cerita sejarah yang dapat dipercaya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian memilih penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Metode studi kasus adalah studi terhadap. Objek penelitian berkaitan dengan fenomena tertentu atau bersifat khas. Dan total kepribadian dalam pendekatan studi kasus, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pandangan masyarakat dan pegawai KUA yang berada di Jln. Kapten M. Jamil Lubis, no.107 Bandar Selamat, Kec Medan Tembung, Kota Medan.

2. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kec. Medan Tembung.

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaah dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (representative) terhadap populasinya.

4. Sumber data

- Primer
  Sumber data primer Dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan beberapa informan yaitu beberapa masyarakat serta pegawai KUA yang berdomisili di desa Tembung.
- Sekunder
  Sumber sekunder penelitian dapat dari buku, dokumen, jurnal, artikel, yang berhubungan dengan peran KUA bagi masyarakat Medan Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian KUA (Kantor Urusan Agama)

KUA merupakan instansi pemerintah agama tingkat daerah yang mengemban beberapa misi Kementerian Agama RI kabupaten dan pemerintah daerah di bidang urusan agama Islam daerah. Ciri khas KUA Kecamatan Medan Tembung adalah lokasi magang. Ketua KUA berada di Kecamatan Medan tembung, H. Yusraman Kaya Siregar S.Ag M.Si. Pada tahun 1993, Biro Agama Medan Tembung sebagai Biro Hukum KUHP Kabupaten memiliki tujuh Desa di Indonesia. Secara geografis letak kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan kecamatan Percut sei Tuan dan Deli Serdang di sebelah timur, kecamatan Medan Perjuangan di sebelah barat, dan kecamatan Percut sei Tuan di sebelah utara, Selatan oleh Kecamatan Medan Denai. KUA Tembung Medan yang beralamat Jalan Kapten M Jamil Lubis No.107, Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung dibangun pada tahun 1994, dengan luas bangunan 10 x 20 m dan luas tanah 600 meter persegi di atas pemerintahan Kota Medan.

2. Peran Dan Fungsi KUA

KUA bertugas membantu melaksanakan sebagaian kantor kementerian agama kabupaten di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun tugas kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor kementerian agama di wilayah kecamatan Medan Tembung. Adapun tugas-tugas yang meliputi :

A. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama, seperti pada umumnya mengurus dan membantu masyarakat agar lebih mudah mengurus surat-surat baik untuk pernikahan, penyuluhan, dan lain-lain.
B. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyebaran agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lainnya yang erat berhubungan dengan pelaksanaan tugas kantor urusan agama kecamatan. Seperti pada umumnya seorang mualaf maka mengislamkannya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan masing-masing.
C. Selaku PPAIW (pegawai pencatat akta ikrar wakaf) melalui ma nomor 18 tahun 1975 junko KMA nomor 5 17 tahun 2001 dan PP nomor 6 tahun 1988 tentang penetapan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu :
    1) Melaksanakan sebagai tugas kantor kementerian agama kabupaten kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dalam hal ini kau a menyelenggarakan akan kegiatan dokumentasi dan statistik statistik (doktik), pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga.
    2) Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan pengurusan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial.

D. Lembaga Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang muslim sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Landasan ikatan lahir dan batin serta tujuan kebahagiaan abadi didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tentang pengertian perkawinan dan asas perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia, dilengkapi dengan peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1904 tentang perkawinan pasal 1 UUP merumuskan perkawinan adalah:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa"

Berdasarkan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan memiliki 5 unsur yaitu:

1) ikatan batin
2) Antara seorang pria dan seorang
3) Sebagai suami dan istri
4) Membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal
5) Berdasarkan keterangan yang Maha Esa

Ada beberapa persyaratan adminitrasi nikah di kantor urusan agama bagi laki-laki dan wanita yang wajib ada diantara adalah :

Bagi laki-laki

1) Surat keterangan nikah N1 dari lurah
2) Surat persetujuan mempelai N2
3) Surat ijin orang tua, apabilah umur kurang 21 tahun
4) Asli surat cerai dari PA bagi status duda cerai hidup
5) Surat kematian dari lurah bagi status duda mati
6) Surat ijin komandan bagi status TNI atau POLRI
7) Surat rekomendasi nikah bagi yang berasal dari luar kecamatan
8) Photo copy KTP dan Kartu Keluarga Catin dan orang tua atau wali
9) Pas photo ukuran 4*6 sejumlah 2 lembar , 3*4 sejumlah 2 lembar, 2*3 sejumlah 4 lembar
10) Surat dispensasi dari camat bila kurang dari 10 hari
11) Surat ijin konsul dan terjemahnya bagi warga negara asing

Bagi wanita

1) Surat keterangan nikah N1 dari lurah
2) Surat persetujuan mempelai N2
3) Surat ijin orang tua, apabilah umur kurang 21 tahun
4) Asli surat cerai dari PA bagi status janda cerai hidup
5) Surat kematian dari lurah bagi status janda mati
6) Surat ijin komandan bagi status TNI atau POLRI
7) Surat rekomendasi nikah bagi yang berasal dari luar kecamatan
8) Photo copy KTP dan Kartu Keluarga Catin dan orang tua atau wali
9) Pas photo ukuran 4*6 sejumlah 2 lembar , 3*4 sejumlah 2 lembar, 2*3 sejumlah 4 lembar
10) Surat dispensasi dari camat bila kurang dari 10 hari
11) Surat ijin konsul dan terjemahnya bagi warga negara asing

Adapun penjelasan Jenis-jenis blangko perkawinan yang menjadi syarat adminitrasi nikah yang akan dijabarkan dibawah ini :

- N1 : surat pernyataan perkawinan
- N2: permohonan kehendak perkawinan
- N3:surat persetujuan mempelai
- N4: surat ijin orang tua
- N5: pemberitahuan kurang syarat atau penolakan perkawinan atau rujuk
- N6: surat kematian suami atau isteri

- N7: rekomendasi pernikahan
- N8: berita acara pemeriksa perkawinan
- N9: pengumuman kehendak nikah

E. Kemasjidan dan Organisasi Masyarakat Islam

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya mengatasi permasalahan dalam pernikahan saja, KUA dapat mengatasi masalah kemasjidan. Dalam pembahasan ini masalah kemasjidan seperti pengurusan surat pengesahan BKM dan Magrib Mengaji serta tanah kepemilikan masjid juga diurus di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di masing-masing daerah.

Permasalahan dalam Organisasi Masyarakat Islam seperti yang sering terjadi antara NU dan Muhammadiyah, maka Kantor Urusan Agama berperan penting sebagai *stakeholder* atau penengah dari permasalahan dua kubuh tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Biografi Kantor urusan agama kecamatan medan tembung kepala KUA ada di kecamatan Medan Tembung yaitu bapak H. Yusraman kaya Siregar S.Ag M.Si. kantor urusan agama Medan Tembung sebagai KUHP pemekaran dari kecamatan benar pada tahun 1993, ini memiliki 7 Kelurahan. Secara geografis letak kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan : sebelah timur berdasarkan kecamatan Percut sei tuan kabupaten Deli Serdang, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan perjuangan, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Percut sei tuan, dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Denai. Khusus untuk KUA Medan Tembung yang beralamat beralamat di jalan kapten M Jamil Lubis No.107, untuk bangunan kantor urusan agama kecamatan Medan Tembung didirikan pada tahun 1994 dengan luas bangunan 10×20 m luas tanah 600 M2 diatas memiliki pemerintahan Kota Medan.

Tugas dan fungsi pokok dari sebuah kantor urusan agama adalah kepenguluan atau pernikahan, wakaf, kemesjidan, organisai kemasyarakatan islam, majelis taklim, BPA4 (badan penasehat pembinaan dan pelestarian pernikahan.

Dapat disimpulkan peran Kantor KUA Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Bagi masyarakat kecamatan Medan Tembung kota medan KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Adapun saran yang yang bisa diberikan ialah jurnal ini memiliki banyak kekurangan terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam. Hal ini dikerenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca bagi penulis sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi utuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. 1999, fiqh munakahat 1. Bandung: pustaka setia

Qohar, Mundzir. 2008, manajemen wakaf produktif, Jakarta: Khalifa .

Ashari, Abdul Ghafur. 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Pilar Media

Badan Wakaf Indonesia. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia.

https://bwi. or. id/index. php/in/tentang-wakaf/data

wakaf/data-wakaf-tanah.httml.Diakses tanggal 19 november 2021

Kaya, Yusraman. 2021"Pengenalan Lebih Jelas Tentang Kua Kec. Medan Tembung". Hasil wawancara: 21 oktober 2021, Kantor urusan agama kecamatan Medan Tembung.

Arman, 2021"Pembinaan, Penyuluhan Dan Perundang-Undangan Tentang Pernikahan". Hasil wawacara: 25 oktober 2021, Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Tembung.

Irwansyah, 2021" Peran KUA Adalah Prosedur Yang Tanah Wakaf". Hasil wawancara: 26 oktober 2021, Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Tembung.

Suriadi, 2021," Peran KUA Dalam Organisasi Kemasyarakatan". Hasil wawancara: 27 oktober 2021, Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Tembung.